



**PENETAPAN**

Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bone, 08 April 1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diKAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bone, 05 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diKAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada bulan November 1990 di SULSELL, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 40.000,-

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 28 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada bulan November 1990 di SULSELL;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA. TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. 6404040804630001 tertanggal 22-03-2019 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode (P.1).Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. 6404044506670001 tertanggal 18-11-2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode (P.2).diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404043103100003 tanggal 19-03-2019 dengan kepala keluarga atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Kalimantan utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II di Jalan H. Manro Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II baru sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak tahu perihak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. SAKSI 2 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Kalimantan utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II di Jalan H. Manro Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung palas Timur, Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II baru sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak tahu perihak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada bulan November 1990 di SULSELL, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang dinikahkan oleh Imam Masjid

*Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.TSe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 28 tahun:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.PEMOHON I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang beralamat di Jalan H. Monro RT 003 RW 001, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.PEMOHON II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II yang beralamat di RT 003 RW 001, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA. TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga PEMOHON I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon dengan status Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 tidak sebagai bukti tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, melainkan sebagai bukti pendukung tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamran, B, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

*Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA. TSe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.  
Panitera Pengganti,

Hamran, B, S.Ag,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )